

ATAP PASAR BOJA RUSAK PARAH, PEMKAB KENDAL KUCURKAN Rp2,6 MILIAR UNTUK PERBAIKAN



Sumber Gambar:

<https://harianmuria.com/wp-content/uploads/2025/04/atap-pasar.jpg>

Isi Berita:

Kendal, Jatengnews.id – Menindaklanjuti keluhan para pedagang di Pasar Boja terkait bangunan atap yang sudah rusak parah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal akan segera melakukan perbaikan pada tahun ini.

Bupati Kendal Dyah Kartika saat mengecek kembali Pasar Boja mengatakan perbaikan akan dilakukan di empat titik yang kondisinya sangat rusak dan bolong.

“Untuk perbaikan atap ini kami rencanakan memakai anggaran APBD tahun 2025. Dan segera kami berkoordinasi dengan pihak terkait guna mempercepat proses perbaikan ini,” jelasnya

Menurut Mbak Tika sapaan akrab Bupati Kendal perbaikan Pasar Boja menjadi prioritas utama karena sebagai perputaran perekonomian di wilayah Boja sangat tinggi.

Untuk anggaran dari perbaikan diperkirakan mencapai Rp. 2,6 miliar. Terlebih jika hujan turun air masuk ke dalam dan mengakibatkan banjir. Hal ini membuat para pedagang tidak nyaman serta mengganggu aktivitasnya.

“Itu anggaran APBD, Sementara untuk waktu pembangunannya insyallah segera dilaksanakan. Kemarin kan ada efisiensi dan segala macam, tetapi yang pasti tahun 2025 ini akan segera terbangun,” jelasnya

Yani salah satu pedagang Pasar Boja mengatakan, bahwa bangunan atap sudah dalam kondisi bolong dan berkarat. Kondisi seperti ini sudah beberapa tahun yang lalu namun belum ada upaya dari dinas terkait.

“Kalau hujan itu bocor dan air masuk ke lapak kami, jika tidak segera diperbaiki takutnya terjadi banjir dan bangunannya roboh,” ujarnya.(Arif-03)

Sumber Berita:

1. <https://www.jatengnews.id/2025/04/29/pemkab-kendal-targetkan-revitalisasi-perbaikan-pasar-boja-tahun-ini/>, “Pemkab Kendal Targetkan Revitalisasi Perbaikan Pasar Boja Tahun Ini”, tanggal 29 April 2025.
2. <https://harianmuria.com/news/atap-pasar-boja-rusak-parah-pemkab-kendal-kucurkan-rp26-miliar-untuk-perbaikan/>, “Atap Pasar Boja Rusak Parah, Pemkab Kendal Kucurkan Rp2,6 Miliar untuk Perbaikan”, tanggal 25 April 2025.
3. <https://beritajateng.id/berita/atap-pasar-boja-bolong-dan-berkarat-bupati-kendal-bakal-perbaiki-dengan-dana-rp-26-m/>, “Atap Pasar Boja Bolong dan Berkarat, Bupati Kendal Bakal Perbaiki dengan Dana Rp 2,6 M”, tanggal 25 April 2025.
4. <https://lingkarjateng.id/2025/04/atap-pasar-boja-kendal-rusak-parah-bupati-tika-targetkan-perbaikan-tahun-ini/>, “Atap Pasar Boja Kendal Rusak Parah, Bupati Tika Targetkan Perbaikan Tahun Ini”, tanggal 25 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Menindaklanjuti keluhan para pedagang di Pasar Boja terkait bangunan atap yang sudah rusak parah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal akan segera melakukan perbaikan pada tahun ini. Untuk anggaran dari perbaikan diperkirakan mencapai Rp. 2,6 miliar. Terlebih jika hujan turun air masuk ke dalam dan mengakibatkan banjir. Hal ini membuat para pedagang tidak nyaman serta mengganggu aktivitasnya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Belanja Daerah; dan
- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan

jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi